



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.647, 2013

**KEMENTERIAN SOSIAL. Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial. Bandung. Organisasi.
Tata Kerja. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
OSEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menyesuaikan perkembangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang pekerjaan sosial, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/523/M.PAN-RB/2/2013 tanggal 26 Februari 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut STKS Bandung merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Sosial, dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Sosial.
- (2) Pembinaan teknis akademik STKS Bandung dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembina teknis fungsional STKS Bandung dilaksanakan Menteri Sosial.
- (3) Menteri Sosial melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial untuk melakukan pembinaan STKS Bandung.

Pasal 2

STKS Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik, vokasi, dan profesi di bidang pekerjaan sosial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STKS Bandung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang pekerjaan sosial;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di bidang pekerjaan sosial;
- c. pelaksanaan penelitian pekerjaan sosial;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- f. pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
- g. pengelolaan laboratorium pekerjaan sosial;
- h. pengelolaan administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan; dan
- i. pengelolaan penunjang akademik.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

STKS Bandung terdiri atas:

- a. Ketua dan Pembantu Ketua;**
- b. Senat;**
- c. Program Diploma Pekerjaan Sosial;**
- d. Program Pascasarjana Pekerjaan Sosial;**
- e. Pusat Penelitian;**
- f. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat;**
- g. Pusat Penjaminan Mutu;**
- h. Laboratorium Pekerjaan Sosial;**
- i. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;**
- j. Bagian Administrasi Umum;**
- k. Instalasi Penunjang Akademik; dan**
- l. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen dan Fungsional Lainnya.**

Pasal 5

Bagan organisasi STKS Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 6

Ketua dan Pembantu Ketua merupakan unsur pimpinan STKS Bandung.

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas memimpin STKS Bandung.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua dibantu 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.**
- (2) Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :**

- a. Pembantu Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Ketua I;
- b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi dan Organisasi, selanjutnya disebut Pembantu Ketua II; dan
- c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, selanjutnya disebut Pembantu Ketua III.

Pasal 9

- (1) Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian pekerjaan sosial, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pengelolaan laboratorium, dan kegiatan administrasi akademik, serta penyelenggaraan kerja sama internal dan eksternal.
- (2) Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan organisasi.
- (3) Pembantu Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Bagian Ketiga

Senat STKS Bandung

Pasal 10

Senat STKS Bandung merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi STKS Bandung yang diatur lebih lanjut dalam Statuta STKS Bandung.

Bagian Keempat

Program Pendidikan Diploma

Pasal 11

- (1) Program Diploma Pekerjaan Sosial merupakan unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh Ketua Program yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Program Diploma Pekerjaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan sosial.
- (3) Program Diploma Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program Studi Diploma IV Pengembangan Sosial Masyarakat dan Rehabilitasi Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program dibantu oleh Sekretaris Program.